



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA)
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2018-2038**

**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2018**



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA)
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2018-2038**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah sehingga harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017-2037;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antar pemerintah pusat dan daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4966);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125).
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
dan
BUPATI KOLAKA TIMUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA)
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2018-2038.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
7. SKPD Pelaksana adalah SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bupati.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible).
13. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang selanjutnya disebut dengan RIPPDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2038.
14. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
15. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah.
16. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
18. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisata dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya.

19. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
20. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
21. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
22. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
23. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
24. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
25. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
26. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
27. Standarisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisata.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
29. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem, atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Pasal 2

Ruang Lingkup RIPPDA meliputi:

- a. Pembangunan Industri Pariwisata;
- b. Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- c. Pembangunan Pemasaran dan Promosi Pariwisata; dan
- d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) RIPPARDA memuat:

- a. Visi;
- b. Misi;
- c. Tujuan;
- d. Sasaran; dan
- e. Arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2018 – 2038.

(2) Visi pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah terwujudnya Kolaka Timur sebagai Destinasi Pariwisata berbasis alam didukung budaya yang berkelanjutan, berdaya saing menuju masyarakat maju, yang unggul dibidang Agribisnis, mandiri dan sejahtera.

(3) Misi pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
- b. Mewujudkan Destinasi Pariwisata berbasis alam didukung budaya yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah, dan masyarakat;
- c. Mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul dibidang agrobisnis, berdaya saing dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan lokal, Nusantara dan Mancanegara; dan
- d. Mengembangkan organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.

(4) Tujuan pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah yang unggul dibidang Agribisnis, mandiri dan sejahtera;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;

- c. Mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Daerah dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab; dan
 - d. Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Industri Pariwisata, Pembangunan Destinasi Pariwisata dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.
- (5) Sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
- a. Terwujudnya Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah yang unggul dibidang Agribisnis melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antar usaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk pendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas daya tarik Wisata yang aman dan nyaman;
 - c. Terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan;
 - d. Terwujudnya peningkatan produk domestik regional bruto di bidang Kepariwisataan;
 - e. Terwujudnya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD);
 - f. Terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra daerah sebagai Destinasi Pariwisata;
 - g. Tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisataan yang handal;
 - h. Terciptanya sumber daya manusia Pariwisata yang handal dan profesional;
 - i. Terwujudnya lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan Industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
 - j. Terwujudnya masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona; dan
 - k. Terwujudnya Pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah.
- (6) Pelaksanaan RIPPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat.
- (7) Pelaksanaan RIPPDA sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
- a. Tahap I, Tahun 2018-2023;
 - b. Tahap II, Tahun 2018-2028; dan
 - c. Tahap III, Tahun 2028-2038.
- (8) RIPPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1) RIPPDA menjadi pedoman bagi pembangunan Kepariwisataan Daerah.
- (2) Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan Kepariwisataan sesuai dengan kedekatan fungsi.

Bagian Kedua

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 5

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. Prinsip pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
- b. Orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pelestarian adat dan kebudayaan, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. Dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. Dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas Daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. Dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 6

Arah pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan Kepariwisata.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 7

Arah kebijakan pembangunan Industri Pariwisata Daerah, meliputi:

- a. Peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha Pariwisata;
- b. Penguatan kemitraan usaha Pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha Kepariwisata; dan
- c. Peningkatan fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan usaha Pariwisata.

Pasal 8

Strategi pembangunan Industri Pariwisata meliputi:

- a. Peningkatan daya saing produk Wisata;
- b. Peningkatan kemitraan usaha Pariwisata; dan
- c. Pemenuhan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya.

Paragraf 1

Peningkatan Daya Saing Produk Wisata

Pasal 9

Strategi peningkatan daya saing produk Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, antara lain:

- a. Pengembangan produk Pariwisata sesuai dengan pasar Wisatawan;
- b. Optimalisasi produk pariwisata yang mempunyai keunikan dan nilai jual secara khusus;

- c. Meningkatkan event-event Pariwisata menjadi event regional, nasional dan internasional; dan
- d. menjaga kelokalan dan keaslian, mengatur dan menetapkan agar setiap Daya Tarik Wisata mempunyai keunikan sendiri.

Paragraf 2

Peningkatan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 10

Peningkatan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan dengan:

- a. Mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kepastian bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang Pariwisata;
- b. Mendampingi pengusaha Pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha Pariwisata;
- c. Menumbuhkan dan mengembangkan profesionalisme penyelenggara Kepariwisataan secara bertahap dan konsisten; dan
- d. Peningkatan pola pemberdayaan masyarakat dan desa di bidang Kepariwisataan.

Paragraf 3

Pemenuhan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Hidup dan Sosial Budaya

Pasal 11

Strategi pemenuhan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, antara lain:

- a. Pengembangan Pariwisata yang berwawasan lingkungan yang mendasarkan kepada pengendalian dan pemanfaatan lingkungan untuk kelanjutan pembangunan Kepariwisataan;
- b. Pengembangan Pariwisata bertumpu dan memanfaatkan keunikan alam, budaya dan letak geografis, dalam kegiatannya bertanggung jawab melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan ekosistem;
- c. Mengembangkan pembangunan prasarana yang dapat menunjang pelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan Destinasi Pariwisata secara berkelanjutan, terpadu lintas sektor; dan
- d. Menumbuhkembangkan kegiatan Kepariwisataan yang berwawasan lingkungan melalui peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan kelompok masyarakat.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

- a. Perwilayahan Destinasi Pariwisata;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata;
- d. Pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- e. Pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataaan; dan
- f. Pembangunan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 13

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi :

- a. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan
- b. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah.

Pasal 14

(1) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ditetapkan dengan kriteria:

- a. Memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
- b. Memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. Memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
- d. Memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. Memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- h. Memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. Memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. Berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial daerah, nasional maupun international; dan
- k. Memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan.

(2) Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b ditetapkan dengan kriteria:

- a. Terletak pada kawasan geografis didalam Destinasi Pariwisata;
- b. Memiliki tema tertentu;

- c. Memiliki komponen Daya Tarik Wisata;
- d. Tersedia fasilitas umum;
- e. Tersedia fasilitas Pariwisata; dan
- f. Tersedia aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan.

Pasal 15

Pembangunan perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:

- a. Memiliki komponen Daya Tarik Wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. Memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. Memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan Kepariwisataaan di wilayah sekitar baik dalam konteks Daerah maupun nasional;
- d. Memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan;
- e. Memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. Memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. Memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman Daya Tarik Wisata di Daerah; dan
- h. Memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Pasal 16

Perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah meliputi:

- a. Perencanaan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah;
- b. Penegakan regulasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah; dan
- c. Pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah.

Pasal 18

(1) Strategi untuk perencanaan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a meliputi:

- a. Menyusun rencana induk pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah;

- b. Menyusun Rencana Detail Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah; dan
 - c. Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan melalui monitorong dan pengawasan.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat.

Bagian Kedua

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 19

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi pengembangan dan pembangunan:
- a. Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.
- (2) Arah kebijakan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah;
 - b. Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
 - c. Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
 - d. Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah.
- (3) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan pengembangan:
- a. Kawasan Air Terjun Tetewa Kecamatan Uesi, Air Terjun Penanggoti Kecamatan Lambandia, Kawasan Air Terjun Karemotingge Kecamatan Tirawuta, Air Terjun Mendoke Kec. Lambandia, Air Terjun Lalolae Kec. Lalolae dan Komplek Makam Latamoro Kec. Tirawuta dan Komplek Makam Tahoa dan Bokeo Robe di Kec. Lambandia sebagai kawasan Wisata Alam berbasis pendidikan dan keluarga;
 - b. Kawasan Batu Lukis Kecamatan Mowewe, Goa Istana Porabua Kec. Ueesi dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata berbasis keanekaragaman karst;

- c. Kawasan Mowewe dan sekitarnya sebagai kawasan Desa Wisata kerajinan dan agrokowisata; dan
- d. Kawasan Karst Pegunungan Puncak Simbune-Talodo Kec. Tirawuta, Puncak Wesalo Kec. Lalolae dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata berbasis Edukasi.

Pasal 20

Strategi pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) diwujudkan dalam 4 (Empat) Kawasan Strategis Pariwisata, yaitu:

- a. Kawasan Strategis Pariwisata I (KSP I) berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan Air Terjun dengan pendukung Wisata budaya meliputi pengembangan Daya Tarik Wisata Alam Air Terjun Tetewa, Air Terjun Penaggosi, Air Terjun Karemotingge, Air Terjun Mendoke, Air Terjun Lalolae, Kawasan Situs Batu Tulis, Komplek Makam Latamoro, Komplek Makam Tahoia dan Bokeo Robe, Istana Goa porabua, Hutan Wisata Puncak Simbune-Talodo, Puncak wesalo, Wisata anjungan; rumah Pohon, Tugu/Prasasti Jubilum 100 Tahun Injil Masuk Jazirah Sulawesi Tenggara kesenian tradisional dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya;
- b. Kawasan Strategis Pariwisata II (KSP II) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam dengan pendukung Wisata pendidikan, konservasi dan petualangan meliputi Wisata Alam Air Terjun Tetewa, Air Terjun Penaggosi, Air Terjun Karemotingge, Hutan Wisata Puncak Lalingato, Rumah Adat, Komplek Makam Latamoro dan Komplek Makam Tahoia dan Bokeo Robe, kesenian tradisional dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya;
- c. Kawasan Strategis Pariwisata III (KSP III) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pegunungan dengan pendukung Wisata petualangan meliputi Wisata Alam Air Terjun Tetewa, Air Terjun Penaggoti, Air Terjun Karemotingge, Kawasan Situs Batu Tulis, Hutan Wisata Puncak Simbune-Talodo, Wisata anjungan; rumah Pohon, kesenian tradisional dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya;

Pasal 21

Strategi pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya Pariwisata.

Pasal 22

- (1) Strategi untuk pengembangan KSP I Daya Tarik Wisata unggulan alam dengan pendukung wisata budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a dengan cara mengembangkan Kawasan Pembangunan Pariwisata, meliputi :
 - a. Air Terjun Tetewa, Air Terjun Penaggoti, Air Terjun Karemotingge, Air Terjun Mendoke, Air Terjun Lalolae, Kawasan Situs Batu Tulis, Istana Gua porabua, Hutan Wisata Puncak Simbune-Talodo, Puncak wesalo, Air Terjun Mondoke, Wisata anjungan; rumah Pohon sebagai kawasan Wisata Alam berbasis relaksasi dan petualangan;

- b. Komplek Makam Latamoro, Makam Bokeo Robe dan Makam Taha, Tugu/Prasasti Jublum 100 Tahun Injil Masuk Jazirah Sulawesi Tenggara sebagai kawasan Wisata berbasis budaya, dan keagamaan;
 - c. Goa Istana Porabua sebagai kawasan Wisata susur goa dan budaya;
 - d. Air Terjun Tetewa, Air Terjun Penanggoti, Air Terjun Karemotingge, Air Terjun Mendoke, Air Terjun Lalolae, Kawasan Situs Batu Tulis, Istana Goa porabua, Hutan Wisata Puncak Simbune-TAlodo, Puncak wesalo, Kawasan Hutan dan Air Terjun Mondoke, Komplek Makam Latamoro dan Komplek Makam Taha dan Bokeo Robe, Wisata anjungan; rumah Pohon sebagai kawasan Wisata berbasis konservasi dan pendidikan;
 - e. Pelestarian adat dan budaya Tolea; dan budaya tradisi mosehe, serta
 - f. Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan wisata Alam didukung budaya.
- (2) Strategi untuk pengembangan KSP II Daya Tarik Wisata unggulan alam dengan pendukung Wisata pendidikan, konservasi dan petualangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b dengan cara mengembangkan Kawasan Pembangunan Pariwisata, meliputi :
- a. Puncak Wesalo sebagai kawasan Wisata Alam berbasis kuliner dan Wisata keluarga;
 - b. Air Terjun Tetewa, Air Terjun Penanggoti, Air Terjun Karemotingge, Air Terjun Mendoke, Air Terjun Lalolae, Kawasan Situs Batu Tulis, Istana Goa Porabua, Hutan Wisata Puncak Simbune-Talodo, Puncak Wesalo, Kawasan Hutan dan Air Terjun Mondoke, Komplek Makam Latamoro dan Komplek Makam Taha dan Bokeo Robe sebagai kawasan Wisata Alam berbasis Wisata pendidikan keanekaragaman adat Istiadat, keluarga dan budaya;
 - c. Air Terjun Tetewa, Air Terjun Penanggoti, Air Terjun Karemotingge, Air Terjun Mendoke, Air Terjun Lalolae, Kawasan Situs Batu Tulis, Istana Gua porabua, Hutan Wisata Puncak Simbune-Talodo, Puncak Wesalo, Kawasan Hutan dan Air Terjun Mondoke, Wisata anjungan; rumah pohon, sebagai kawasan wisata Alam berbasis Wisata konservasi;
 - d. Air Terjun Tetewa, Air Terjun Penanggoti, Air Terjun Karemotingge, Air Terjun Mendoke, Air Terjun Lalolae, Kawasan Situs Batu Tulis, Istana Gua porabua, Hutan Wisata Puncak Simbune-Talodo, Puncak Wesalo, Kawasan Hutan dan Air Terjun Mondoke, Rumah Adat, Wisata anjungan; rumah pohon sebagai kawasan Wisata Alam berbasis wisata keluarga dan relaksasi;
 - e. Kawasan Situs Batu Tulis, Istana Goa porabua, Hutan Wisata Puncak Simbune-Talodo, Kawasan Hutan dan Air Terjun Mondoke, Komplek Makam Latamoro dan Komplek Makam Taha dan Bokeo Robe sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata Pendidikan;
 - f. Komplek Makam Latamoro dan Komplek Makam Taha dan Bokeo Robe sebagai kawasan Wisata berbasis wisata ziarah;
 - g. Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan Wisata berbasis Alam didukung Wisata kuliner.

- (3) Strategi untuk pengembangan KSP III Daya Tarik Wisata unggulan alam dengan pendukung Wisata petualangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c dengan cara mengembangkan Kawasan Pembangunan Pariwisata meliputi :
- a. Air Terjun Tetewa, Air Terjun Penaggosi, Air Terjun Karemotingge, Kawasan Situs Batu Tulis, Hutan Wisata Puncak Sibune-Talodo, wisata anjungan; rumah pohon sebagai kawasan wisata alam berbasis Wisata petualangan dan relaksasi.
 - b. Air Terjun Tetewa, Air Terjun Penaggosi, Air Terjun Karemotingge, Kawasan Situs Batu Tulis, Hutan Wisata Puncak Simbune-Talodo, wisata anjungan; rumah pohon sebagai kawasan Wisata alam berbasis wisata konservasi, relaksasi dan keluarga.
 - c. Air Terjun Tetewa, Air Terjun Penaggosi, Air Terjun Karemotingge, Kawasan Situs Batu Tulis, Hutan Wisata Puncak Simbune-Talodo, wisata anjungan; rumah pohon sebagai kawasan wisata alam berbasis Wisata;
 - d. Air Terjun Tetewa, Air Terjun Penaggosi, Air Terjun Karemotingge, Kawasan Situs Batu Tulis, Hutan Wisata Puncak Simbune-Talodo, wisata anjungan; rumah pohon sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata konservasi dan pendidikan;
 - e. Batu Lukis sebagai kawasan wisata alam berbasis Wisata susur Situs;
 - f. Air Terjun Tetewa, Air Terjun Penaggosi, Air Terjun Karemotingge, Kawasan Situs Batu Tulis, Hutan Wisata Puncak Simbune-Talodo, Wisata anjunga; rumah pohon sebagai kawasan wisata alam berbasis Wisata pendidikan; dan
 - g. Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan Wisata alam didukung pendidikan, konservasi dan petualangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pengembangan Daya Tarik Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 24

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata meliputi:

- a. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata;
- b. Peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata; dan
- c. Pengendalian prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi Destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
 - a. Memberikan stimulan kepada Pemerintah Desa dan/atau kelompok masyarakat untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata;
 - b. Meningkatkan fasilitasi Pemerintah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. Merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata dan meningkatkan daya saing Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
 - a. Mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat;
 - b. Mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. Mendorong penerapan Fasilitas Kepariwisata yang memenuhi standar kualitas yang ditentukan.
- (3) Strategi untuk pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
 - a. Menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;
 - b. Memanfaatkan dokumen perencanaan sebagai sarana pengendalian; dan
 - c. Melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dan jenis pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi

Pasal 27

Arah kebijakan Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi meliputi:

- a. Meningkatkan sarana prasarana transportasi dari pintu masuk wilayah Kolaka Timur menuju Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata;

- b. Meningkatkan sarana prasarana transportasi antar Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata; dan
- c. Pengaturan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata.

Pasal 28

Strategi untuk Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 27 dilakukan dengan cara:

- a. Penetapan dan pembangunan fasilitas pada 3 (tiga) pintu masuk wilayah Kolaka Timur meliputi:
 - 1) Pintu masuk Mowewe;
 - 2) Pintu masuk Lambandia;
 - 3) Pintu masuk Tirawuta;
 - 4) Pintu masuk Lalolae
 - 5) Pintu masuk Ueesi
- b. Peningkatan, normalisasi, dan pemeliharaan jaringan jalan menuju dan antar Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata;
- c. Pengembangan sistem transportasi darat menuju dan antar Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata;
- d. Pengembangan penerangan jalan umum menuju dan antar Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata; dan
- e. Pengembangan rambu penunjuk arah dan rambu lalu lintas menuju dan antar Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata.

Bagian Kelima

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata meliputi:

- a. Pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan pendampingan;
- b. Optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembentukan dan dinamisasi kelompok masyarakat;
- c. Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata;
- d. Penyusunan regulasi untuk memberikan kepastian usaha bagi industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- e. Penguatan kemitraan melalui pengembangan pola kerja sama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat di bidang Kepariwisata;
- f. Perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;

- g. Peningkatan akses permodalan antara lembaga keuangan dengan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapa pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
- i. Peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai potensi Wisata daerah melalui perjalanan Wisata.

Pasal 30

Strategi pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 meliputi:

- a. Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata;
- b. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) pemberdayaan masyarakat di bidang Kepariwisata;
- c. Memperkuat kelembagaan Pemerintah Desa dan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.
- d. Meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata di daerah.
- e. Mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa Wisata dan desa budaya;
- f. Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah melalui identifikasi potensi, pengolahan dan pemasaran sebagai komponen pendukung produk Wisata di Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata;
- g. Menyusun regulasi dan sosialisasi untuk memberikan kepastian usaha industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. Memberikan perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pembangunan Pariwisata.
- i. Membangun kemitraan antar usaha Kepariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- j. Memfasilitasi peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- l. Memfasilitasi akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisata daerah;

- n. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar Wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataaan;
- o. Meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi Pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataaan;
- p. Meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang Pariwisata; dan
- q. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi Pariwisata daerah kepada masyarakat.

Bagian Keenam

Pembangunan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang Pariwisata meliputi:

- a. Investasi di bidang Kepariwisataaan diarahkan bagi pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat; dan
- b. Memberikan kepastian pelaksanaan investasi di bidang Pariwisata.

Pasal 32

Strategi untuk pembangunan investasi di bidang Kepariwisataaan dengan cara:

- a. Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan desa dan masyarakat dalam investasi di bidang Kepariwisataaan;
- b. Memfasilitasi jaringan kemitraan antara pelaku investasi dengan desa dan masyarakat; dan
- c. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan investasi di bidang Kepariwisataaan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PEMBANGUNAN PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA

Pasal 33

Arah kebijakan pemasaran dan promosi Pariwisata Daerah dilaksanakan melalui;

- a. Pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
- b. Pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global;
- c. Pemantapan segmen pasar Wisatawan massal, dengan focus pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya;
- d. Pengembangan citra Kepariwisataaan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing;
- e. Peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan Wisata;
- f. Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan;

- g. Perumusan kebijakan promosi penggerak Wisatawan; dan
- h. Pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 34

Strategi pembangunan pemasaran dan promosi Pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dengan cara:

- a. Melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial Wisatawan nusantara dan manca negara;
- b. Melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan;
- c. Melakukan perintisan pengembangan citra Pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki Daerah.
- d. Mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- e. Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- f. Percepatan pergerakan Wisatawan;
- g. Mengembangkan segmen pasar Wisatawan berbasis komunitas;
- h. Merevitalisasi dan mendiversifikasi produk Wisata bagi Wisatawan;
- i. Mendorong pelaku usaha pariwisata untuk memberikan insentif bagi Wisatawan;
- j. Mendorong pelaku usaha Pariwisata untuk memenuhi perlindungan hak-hak konsumen;
- k. Mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
- l. Mengembangkan e-marketing;
- m. Public relation dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar;
- n. Mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah;
- o. Mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga promosi dan pemasaran Pariwisata.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Pembangunan kelembagaan Kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. Pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan; dan
- b. Pembangunan sumber daya manusia Pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:

- a. Pengembangan dan penguatan struktur organisasi perangkat daerah di bidang Kepariwisata;
- b. Pengembangan dan penguatan organisasi profesi di bidang usaha Kepariwisata;
- c. Pengembangan dan penguatan kelembagaan desa dan masyarakat di bidang Kepariwisata; dan
- d. Pemantapan koordinasi dan sinergi antar Pemerintah Daerah, organisasi profesi, kelembagaan desa dan masyarakat di bidang Kepariwisata.

Pasal 37

Strategi pengembangan dan penguatan struktur organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi :

- a. Evaluasi struktur organisasi perangkat daerah di bidang Kepariwisata dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan;
- b. Peningkatan kapasitas organisasi profesi di bidang usaha Kepariwisata dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan;
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan masyarakat di bidang kepariwisataan dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan;
- d. Memfasilitasi forum koordinasi antar Pemerintah Daerah, organisasi profesi, kelembagaan desa dan masyarakat dibidang Kepariwisata; dan
- e. Menyusun regulasi dalam rangka pemantapan koordinasi dan sinergi antar Pemerintah Daerah, organisasi profesi, kelembagaan desa dan masyarakat di bidang Kepariwisata.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi:

- a. Optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah;
- b. Mendorong kemitraan antara institusi pendidikan Kepariwisata dengan masyarakat;
- c. Standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha Kepariwisata; dan
- d. Pemenuhan kebutuhan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Pariwisata.

Pasal 39

Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dengan cara:

- a. Optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata;

- b. Membangun jejaring kerja dengan institusi pendidikan Kepariwisata;
- c. Memfasilitasi standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha Kepariwisata;
- d. Memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang Kepariwisata;
- e. Pemberdayaan sumber daya manusia di bidang Kepariwisata.

BAB VII PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan RIPPDA ditindaklanjuti dalam program pembangunan Kepariwisata daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan perkembangan daerah.
- (2) Program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Prioritas rencana tindak;
 - b. Prioritas program; dan
 - c. Tahapan pelaksanaan program.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 41

- (1) Pengendalian RIPPDA dilaksanakan melalui pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Pelaporan;
 - b. Pemantauan; dan
 - c. Evaluasi program pembangunan kepariwisataan daerah.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundangundangan

Pasal 42

Penanggung jawab dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi dilakukan oleh SKPD Pelaksana.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di : Tirawuta

Pada tanggal :Tahun 2018

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di : Tirawuta

Pada tanggal : Tahun 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

SAMSUL BAHRI MADJID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI
TENGGARA : / 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TRIKORA IRIANTO, SE, M.Si

Pembina, Gol. IV/a

NIP.19620709 198503 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR

TAHUN 2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA)
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2018-2038

I. UMUM

Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Kolaka Timur merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara serta Nasional yang merupakan bagian dari pembangunan daerah. Sumber – sumber potensi Kepariwisata baik yang berupa daya tarik wisata, kekayaan alam, budaya, sumber daya manusia, usaha jasa pariwisata, dan lainnya merupakan modal dasar bagi pembangunan Kepariwisata daerah.

Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, serta memupuk rasa cinta budaya bangsa dan cinta tanah air. Untuk mencapai hasil pembangunan di bidang kepariwisataan yang optimal, diperlukan adanya visi, misi yang jelas sebagai dasar acuan bagi penyusunan kebijaksanaan dan strategi, disamping adanya koordinasi dan kerjasama terpadu antara instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Pembangunan Kepariwisata daerah perlu tetap melestarikan fungsi lingkungan hidup, nilai – nilai budaya dan mendorong upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, memperkuat jati diri, serta tetap memperhatikan derajat kemanusiaan, kesusilaan, dan etika. Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas – luasnya memiliki peranan penting demi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Pariwisata Daerah. Dilihat dari aspek sosial budaya, Peraturan Daerah ini merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah, melestarikan fungsi lingkungan hidup, serta menumbuhkan rasa kebanggaan nasional dan daerah, dalam rangka mengantisipasi pengaruh budaya global yang bertentangan dengan budaya bangsa.

Berdasarkan pertimbangan dan permasalahan yang ada tersebut, maka perlu ditetapkan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan Pariwisata di daerah yang dapat digunakan oleh semua komponen Pariwisata daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Kepariwisata di Kabupaten Kolaka Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan Industri Pariwisata” antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) Industri Pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha Pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

huruf b

yang dimaksud dengan “pembangunan Destinasi Pariwisata”, antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan Daya Tarik Wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas Pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan

huruf c

yang dimaksud “pembangunan Pemasaran dan Promosi Pariwisata” antara lain pemasaran dan promosi Pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing.

huruf d

yang dimaksud dengan “pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan” antara lain pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang Kepariwisataan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan Pariwisata yang berkelanjutan” adalah pembangunan yang didukung secara ekologis dalam jangka panjang, sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan kepariwisataan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan berprinsip pada terjaminnya keberlanjutan sumber daya pendukung pembangunan Pariwisata sebagai satu syarat penting bagi terciptanya manajemen pariwisata yang memadai dan handal, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Pembangunan Kepariwisata yang terpadu secara lintas sektor, lintas Daerah, dan lintas pelaku merupakan pendekatan perencanaan Pariwisata yang menyeluruh dan terpadu dilakukan berdasarkan pada potensi dan permasalahan yang ada di wilayah tersebut, baik dalam wilayah perencanaan maupun dalam konstelasi regional. Pendekatan menyeluruh dalam pengembangan pariwisata memberi arti bahwa peninjauan permasalahan bukan hanya didasarkan pada kepentingan kawasan atau daerah dalam arti sempit, tetapi ditinjau dan dikaji pula dalam kepentingan yang lebih luas.

huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Daya Tarik Wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

1. Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:
 - a) Pegunungan dan hutan alam/taman Wisata alam/taman hutan raya;
 - b) Perairan sungai dan telaga;
 - c) Pertanian dan perkebunan; dan
 - d) Bentang alam khusus.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya Tarik Wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

1. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (tangible), yang berupa antara lain:
 - a) cagar budaya, yang meliputi:
 - 1) Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagianbagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
 - 2) Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
 - 3) Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 - 4) Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya
 - 5) sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

- 6) Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. b)
 - b) Perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas.
 - c) Museum.
2. Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (intangible), yang berupa antara lain:
 - a) Kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat.
 - b) Kesenian.

huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (artificially created) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah Wisata alam dan Wisata budaya. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

- 1) Fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (entertainment) maupun penyaluran hobi; dan
- 2) Fasilitas rekreasi dan olahraga.

Ketiga jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan Wisata, antara lain:

- 1) Wisata petualangan (adventure tourism);
- 2) Wisata agro (farm tourism);
- 3) Wisata kreatif (creative tourism);
- 4) Wisata kuliner (culinary tourism);
- 5) Wisata budaya (cultural tourism);
- 6) Wisata sejarah (heritage tourism);
- 7) Wisata memorial (dark tourism);
- 8) Wisata ekologi (ecotourism/wild tourism);
- 9) Wisata pendidikan (educational tourism);
- 10) Wisata ekstrim-menantang bahaya (extreme tourism),
- 11) Wisata massal (mass tourism);
- 12) Wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (meeting, incentive, convention, and exhibition tourism);
- 13) Wisata kesehatan (medical tourism/wellness tourism);
- 14) Wisata alam (nature-based tourism);
- 15) Wisata religi (religious tourism/pilgrimage tourism);

- 16) Wisata budaya kekinian (pop culture tourism);
- 17) Wisata desa (rural tourism);
- 18) Wisata luar angkasa (space tourism);
- 19) Wisata olahraga (sport tourism);
- 20) Wisata kota (urban tourism); dan
- 21) Wisata relawan (volunteer tourism).

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (nucleus) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peningkatan pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing daya tarik untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar Wisata baru.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas